

Kriminalisasi Kritik Publik di Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Jaka Prima¹, Dila Padila Nurhasanah², Salwa Aulia Novitasari³

¹ Universitas Mayjen Sungkono dan jakaprima89@gmail.com

² Universitas Nusa Putra dan dilapdlhnrhsnh@gmail.com

³ Universitas Nusa Putra dan salwa.auln01@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Kriminalisasi Kritik Publik, Kebebasan Berekspresi, Undang-Undang Media Sosial, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024.

Keywords:

Criminalization of public criticism, Freedom of expression, Social media law, Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024.

ABSTRAK


Perkembangan media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika komunikasi publik, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam wacana demokrasi melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat publik. Namun, perkembangan ini juga telah mengintensifkan perdebatan hukum mengenai kriminalisasi kritik publik, khususnya di bawah UU ITE (UU Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik) Indonesia, yang sering dikritik karena ketentuan-ketentuannya yang luas dan ambigu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Studi ini meneliti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 dalam mengatasi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pidana dalam kasus kritik publik di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusi, dan doktrin hukum yang relevan, serta penalaran yudisial dari Mahkamah Konstitusi. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah memperkuat perlindungan konstitusional terhadap kritik publik sebagai bagian dari partisipasi demokratis, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup ekspresi yang merupakan kebohongan yang jahat atau serangan yang tidak beralasan terhadap reputasi individu. Keputusan tersebut mempersempit ruang lingkup interpretasi ketentuan pencemaran nama baik pidana dan menekankan proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam praktik hukum karena interpretasi dan penegakan yang tidak konsisten, yang terus menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi efek penghambatan terhadap kebebasan berekspresi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun keputusan tersebut merupakan langkah signifikan menuju penguatan perlindungan konstitusional, klarifikasi legislatif dan doktrinal lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan yang konsisten terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

ABSTRACT

The expansion of social media has fundamentally transformed the dynamics of public communication, enabling citizens to actively participate in democratic discourse through criticism of government policies and public officials. However, this development has also intensified legal debates regarding the criminalization of public criticism, particularly under Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which has often been criticized for its broad and ambiguous provisions on defamation and insult. This study examines the implications of Constitutional Court Decision No.

105/PUU-XXII/2024 in addressing the tension between freedom of expression and criminal liability in cases of public criticism on social media. Using a normative legal research method, this study analyzes statutory regulations, constitutional provisions, and relevant legal doctrines, as well as judicial reasoning from the Constitutional Court. The findings indicate that the Court reinforces the constitutional protection of public criticism as part of democratic participation, while simultaneously affirming that such protection does not extend to expressions that constitute malicious falsehoods or unjustified attacks on individual reputation. The decision narrows the interpretative scope of criminal defamation provisions and emphasizes proportionality in the application of criminal law. Nevertheless, challenges remain in legal practice due to inconsistent interpretation and enforcement, which continue to create legal uncertainty and a potential chilling effect on freedom of expression. The study concludes that while the decision represents a significant step toward strengthening constitutional safeguards, further legislative and doctrinal clarification is required to ensure consistent protection of free expression in digital spaces.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Jaka Prima

Institution: Universitas Mayjen Sungkono

Email: jakaprima89@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, termasuk dalam ruang publik demokratis. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi personal, tetapi juga telah menjadi ruang ekspresi politik, kontrol sosial, dan partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, kritik publik menjadi semakin terbuka dan cepat tersebar, sehingga meningkatkan intensitas interaksi antara warga negara dengan negara maupun antarwarga secara horizontal. Namun demikian, perluasan ruang ekspresi ini juga memunculkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait batas antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Di Indonesia, pengaturan mengenai aktivitas komunikasi elektronik diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Regulasi ini pada praktiknya sering menjadi objek perdebatan karena dianggap memiliki rumusan norma yang multitafsir, khususnya terkait ketentuan pencemaran nama baik dan ujaran yang dianggap menyerang kehormatan seseorang. Ambiguitas dalam UU ITE terutama terlihat pada “pasal karet” seperti Pasal 27 yang memiliki definisi tidak tegas sehingga membuka ruang interpretasi beragam dan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum (Listiyani & Christiyana, 2025), serta frasa “orang lain” dalam Pasal 27A yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan memungkinkan penerapan yang bersifat arbitrer terhadap kritik publik (Sirait & Sendias, 2025). Kondisi tersebut berdampak pada munculnya kriminalisasi terhadap ekspresi publik serta penyempitan ruang demokrasi yang kemudian menimbulkan rasa takut masyarakat dalam menyampaikan pendapat

(Ghofur, 2024). Lebih lanjut, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya telah berupaya memberikan penegasan untuk memperjelas batas norma tersebut dan memperkuat kepastian hukum, tetap terdapat kebutuhan mendesak untuk reformasi UU ITE agar selaras dengan standar hak asasi manusia serta penguatan kelembagaan seperti pembentukan komisi informasi digital nasional guna mengawasi penerapannya (Listiyani & Christiyana, 2025).

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa norma hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu putusan yang relevan dalam konteks ini karena menegaskan kembali batasan antara kritik yang dilindungi secara konstitusional dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai delik penghinaan. Putusan ini sekaligus memberikan arah interpretatif terhadap penerapan norma pidana dalam UU ITE agar tidak digunakan secara berlebihan dalam merespons ekspresi kritik di media sosial.

Secara yuridis, putusan tersebut membawa implikasi penting dalam transformasi hukum pidana defamasi, khususnya dengan mengarahkan agar delik penghinaan lebih dipahami sebagai delik aduan yang berorientasi pada perlindungan kehormatan individu, bukan institusi atau kekuasaan (Chariansyah, 2025). Selain itu, putusan ini juga sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional yang menekankan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam pembatasan kebebasan berekspresi (Chariansyah, 2025). Dalam konteks kebebasan berpendapat, putusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap kritik dengan membatasi ruang kriminalisasi yang berlebihan, sehingga memperluas ruang kontrol publik terhadap kekuasaan serta memperkuat akuntabilitas demokratis (Dardak & Quoquab, 2015).

Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi tantangan dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait perbedaan interpretasi unsur delik pencemaran nama baik oleh aparat penegak hukum dan peradilan. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam membedakan antara kritik yang sah secara konstitusional dan serangan terhadap kehormatan individu. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih koheren serta perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan secara efektif (Chariansyah, 2025). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif posisi kriminalisasi kritik publik di media sosial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dengan fokus pada batasan antara kritik yang dilindungi konstitusi dan tindakan yang dapat dipidana serta implikasi yuridisnya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui baik dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun hukum konstitusi nasional. Di tingkat internasional, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan serta hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan, sementara Indonesia, sebagai negara pihak, berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak ini. Dalam kerangka konstitusional Indonesia, hak ini secara eksplisit dijamin

dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan hak warga negara untuk mengemukakan pendapat, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Kerangka hukum internasional dan nasional juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan landasan demokrasi, sebagaimana tercermin dalam ICCPR dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sekaligus memperbolehkan pembatasan yang didasarkan pada hukum, khususnya untuk melindungi ketertiban umum dan reputasi individu (Ariany & Perdana, 2024; Puspa et al., 2025). Pembatasan semacam itu harus memenuhi persyaratan legalitas, keharusan, dan proporsionalitas, artinya harus diatur secara jelas oleh undang-undang, bertujuan untuk kepentingan yang sah seperti keamanan nasional atau ketertiban umum, serta tidak merusak esensi hak itu sendiri (Mahastanti et al., 2025) (Rosita et al., 2025). Dari perspektif doktrinal, para ahli seperti Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidaklah mutlak dan harus diseimbangkan dengan kepentingan konstitusional lainnya, termasuk ketertiban umum dan reputasi individu, sambil memastikan bahwa setiap pembatasan tetap dirancang secara spesifik dan dibenarkan dalam rangka tujuan yang sah.

2.2 *Kriminalisasi dan Konsep Kritik Publik*

Kriminalisasi mengacu pada proses mengubah tindakan atau ungkapan tertentu menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan atau interpretasi yudisial, yang menjadi masalah ketika kritik publik yang sah diperlakukan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi berlebihan dan penyalahgunaan hukum pidana untuk menekan perbedaan pendapat. Hal ini menimbulkan tantangan bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, karena hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip seperti *ultima ratio* dan subsidiaritas seharusnya berfungsi sebagai upaya terakhir, dengan memastikan bahwa upaya hukum alternatif diprioritaskan sebelum menjatuhkan sanksi. Risiko kriminalisasi berlebihan muncul dari ambiguitas legislatif, seperti ketentuan yang samar dalam undang-undang seperti Pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenai “penghinaan terhadap pemerintah,” yang dapat digunakan untuk menindas kritik yang sah (Ardiansyah & Suhartono, 2026), sementara penafsiran yudisial semakin menekankan bahwa undang-undang pencemaran nama baik seharusnya melindungi individu, bukan lembaga. Pada saat yang sama, kebebasan berekspresi sangat penting bagi akuntabilitas publik, karena memungkinkan warga negara untuk mengawasi pejabat publik (Segev, 2009), meskipun pembatasan tertentu dapat bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional jika diterapkan secara berlebihan. Oleh karena itu, membedakan antara “kritik” dan “pencemaran nama baik” tetap penting, karena tata kelola demokratis menuntut toleransi terhadap kritik publik yang tajam, terutama terhadap lembaga-lembaga negara, sebagaimana ditekankan oleh Peter Cane dalam teori hukum pidana.

2.3 *Pengaturan Ekspresi Daring Berdasarkan UU ITE*

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan kerangka hukum utama yang mengatur komunikasi daring, namun ketentuan-ketentuannya—terutama terkait pencemaran nama baik dan “serangan terhadap kehormatan”—banyak dikritik karena dianggap kabur dan rentan terhadap

interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memungkinkan penegakan hukum yang bersifat subjektif. Ketidakjelasan ini, termasuk “pasal karet” seperti Pasal 27 ayat (3) dan frasa samar “orang lain” dalam Pasal 27A (Sirait & Sendias, 2025) — telah berkontribusi pada efek mendinginkan di mana individu melakukan sensor diri karena takut akan konsekuensi hukum, sekaligus meningkatkan jumlah kasus pencemaran nama baik dari 320 pada tahun 2019 menjadi 760 pada tahun 2024 (Zakiyah et al., 2025). Penegakan UU ITE karenanya sering kali berujung pada kriminalisasi pendapat yang berseberangan, sehingga memicu kekhawatiran akan erosi demokrasi; usulan reformasi mencakup pengawasan kelembagaan dan peningkatan kejelasan hukum, sementara Mahkamah Konstitusi telah berupaya mempersempit interpretasi pencemaran nama baik guna meningkatkan kepastian hukum dan melindungi kebebasan berekspresi (Zakiyah et al., 2025).

2.4 *Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Perannya dalam Perlindungan Hak*

Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran sentral dalam pengujian konstitusional dan perlindungan hak-hak dasar, terutama dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan nama baik dan ketertiban umum melalui pengujian yudisialnya terhadap Undang-Undang ITE. Keputusannya, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, telah mempersempit interpretasi ketentuan pencemaran nama baik dengan menekankan pendekatan berbasis hak yang melindungi ekspresi kritis demi kepentingan umum dan membatasi penegakan hukum yang sewenang-wenang, sehingga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Mahkamah bertindak sebagai penjaga konstitusi, memastikan norma-norma hukum selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Amin, 2025), sekaligus menunjukkan komitmen terhadap konstitusionalisme bahkan di bawah tekanan politik (Amin, 2025). Putusan-putusannya juga membatasi gugatan pencemaran nama baik hanya terhadap individu, bukan lembaga, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak warga negara untuk mengkritik pejabat publik (Dardak & Quoquab, 2015). Namun, tantangan tetap ada akibat ambiguitas yang terus-menerus dalam bahasa hukum yang memerlukan reformasi lebih lanjut dan penafsiran yudisial yang konsisten guna memastikan penegakan prinsip-prinsip konstitusional yang efektif (Sirait & Sendias, 2025).

2.5 *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengklarifikasi batasan konstitusional pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus kritik publik di media sosial dengan menegaskan bahwa ungkapan-ungkapan demi kepentingan umum dilindungi selama tidak melibatkan tuduhan palsu yang merugikan reputasi individu. Mahkamah membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik, di mana kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan merupakan bagian dari pengawasan demokratis dan harus dilindungi, sementara kebohongan yang disengaja atau serangan yang tidak beralasan terhadap martabat pribadi dikecualikan dari perlindungan konstitusional. Putusan ini juga memiliki implikasi hukum dengan memperkuat pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang didasarkan pada pengaduan yang berfokus pada reputasi individu serta menyelaraskan hal tersebut dengan standar hak asasi manusia internasional mengenai proporsionalitas (Chariansyah, 2025). Namun,

implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk celah hukum institusional serta kebutuhan akan reformasi dan pengembangan kapasitas di kalangan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan pencemaran nama baik (Herlina, 2025). Secara keseluruhan, putusan ini memperkuat doktrin konstitusional dengan mencegah penggunaan hukum pidana untuk menekan perbedaan pendapat yang sah, sekaligus mempertahankan perlindungan terhadap martabat individu sebagai kepentingan konstitusional yang bersaing.

2.6 *Kerangka Konseptual dan Kesenjangan Penelitian*

Berdasarkan tinjauan pustaka, muncul tiga poros konseptual utama: kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional, kriminalisasi ucapan melalui peraturan pidana, dan penafsiran yudisial oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun penelitian yang ada telah membahas secara ekstensif masalah-masalah UU ITE dan efek mengerikan dari undang-undang pencemaran nama baik di dunia digital, perhatian akademis terhadap implikasi doktrinal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 dalam merestrukturisasi batas antara kritik dan tindak pidana masih terbatas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji regulasi kriminalisasi kritik publik di media sosial, khususnya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024. Metode ini dianggap tepat karena penelitian ini tidak mengkaji perilaku hukum empiris, melainkan koherensi dan interpretasi norma-norma hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber hukum utama terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Sumber-sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi batasan konstitusional kebebasan berekspresi dan pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kritik publik. Bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, komentar hukum, buku teks, dan tulisan akademis mengenai hukum konstitusional, hukum pidana, regulasi digital, serta kebebasan berekspresi di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis dan konseptual. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dan struktur hierarkisnya dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum utama seperti kebebasan berekspresi, kriminalisasi, pencemaran nama baik, proporsionalitas, dan efek mendinginkan dalam komunikasi digital. Analisis dilakukan melalui interpretasi yuridis kualitatif dengan menggunakan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis, termasuk pemeriksaan kritis terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 untuk menilai implikasinya terhadap penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan media sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Batasan Konstitusional Kritik Publik di Media Sosial

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/ PUU-XXII/2024 menegaskan kembali perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945, dengan menekankan bahwa kritik publik terhadap lembaga negara, pejabat publik, atau hal-hal yang menjadi kepentingan umum merupakan unsur penting dari partisipasi dan pengawasan demokratis, asalkan dilakukan dengan itikad baik dan tidak memuat pernyataan palsu yang dimaksudkan untuk merusak reputasi seseorang (Chariansyah, 2025). Putusan tersebut secara khusus membatasi tuntutan pidana pencemaran nama baik hanya terhadap individu, bukan lembaga, sehingga mengubah pencemaran nama baik menjadi tindak pidana yang didasarkan pada pengaduan dan mengharuskan penafsiran yang ketat terhadap undang-undang pencemaran nama baik guna melindungi kritik yang sah (Ardiansyah & Suhartono, 2026; Dardak & Quoquab, 2015).

Putusan tersebut menetapkan batas yang jelas antara kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi dan pencemaran nama baik pidana, di mana kritik yang mengevaluasi kebijakan, mempertanyakan akuntabilitas publik, atau menilai kinerja tata kelola dilindungi, sementara tuduhan palsu, serangan pribadi yang tidak terkait dengan kepentingan publik, atau pencemaran nama baik yang disengaja tetap dikenai sanksi pidana (Chariansyah, 2025). Perbedaan ini sangat penting untuk mencegah perluasan hukum pidana yang berlebihan ke dalam wacana demokrasi yang sah, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk kebutuhan akan perubahan budaya di dalam penegakan hukum dan pembentukan kerangka hukum yang koheren untuk memastikan perlindungan kebebasan berekspresi yang efektif di ranah digital (Hadi, 2025).

4.2 Penafsiran Ulang Pidana dalam UU ITE

Salah satu implikasi paling signifikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 adalah pengaruhnya terhadap penafsiran ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE, yang sebelumnya dikritik karena redaksinya yang luas dan ambigu sehingga memungkinkan penegak hukum untuk menjerat kritik yang sah atau pendapat yang bertentangan dengan pidana. Putusan tersebut mempersempit ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dengan menekankan bahwa tuntutan pencemaran nama baik hanya berlaku bagi individu, tidak termasuk lembaga dan korporasi, serta dengan mensyaratkan penilaian kontekstual terhadap kepentingan publik dan niat, bukan persepsi subjektif tentang penghinaan; dengan demikian, putusan ini melindungi kritik publik dan memperkuat pengawasan demokratis (Chariansyah, 2025).

Putusan ini juga memperkuat kepastian hukum dengan selaras pada prinsip legalitas (*lex certa*) dan proporsionalitas, memastikan bahwa norma-norma pidana didefinisikan dengan jelas dan terbatas, serta mengurangi risiko penegakan hukum yang sewenang-wenang (Ardiansyah & Suhartono, 2026). Selain itu, putusan ini menyerukan adanya pergeseran budaya di kalangan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik dan menegaskan hak warga negara atas kebebasan berekspresi, serta menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kesadaran guna menerapkan interpretasi Mahkamah secara efektif (Rachman & Yamin, 2025).

4.3 Ketegangan Hukum Antara Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Reputasi

Keputusan tersebut menggarisbawahi ketegangan yang melekat antara kebebasan berekspresi dan hak atas reputasi, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari kedua hak tersebut yang bersifat absolut. Meskipun kebebasan berekspresi sangat penting bagi akuntabilitas demokratis dan pengawasan publik, perlindungan terhadap reputasi menjamin martabat individu dan mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Intervensi yudisial, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, telah berupaya mengklarifikasi keseimbangan ini dengan mendefinisikan ulang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana berdasarkan pengaduan dan membatasi gugatan hanya terhadap individu, sehingga meningkatkan perlindungan terhadap kritik publik dan memperkuat ekspresi demokrasi (Putri, 2025).

Meskipun ada klarifikasi yudisial ini, implementasi yang konsisten tetap menjadi tantangan. Ketidakjelasan hukum, seperti frasa “orang lain” dalam undang-undang pencemaran nama baik, menimbulkan kesulitan interpretatif yang dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten (Sirait & Sendias, 2025). Selain itu, lembaga penegak hukum dan pengadilan tingkat bawah sering kali menafsirkan ungkapan serupa secara berbeda, terkadang menuntut kritik publik yang sah ketika perbedaan antara pendapat dan tuduhan faktual tidak jelas, yang menyoroti kesenjangan doktrinal yang terus berlanjut antara penafsiran konstitusional dan praktik hukum pidana serta menggarisbawahi perlunya reformasi budaya dan prosedural di dalam lembaga penegak hukum (Chariansyah, 2025).

4.4 Efek Pendinginan dan Partisipasi Demokrasi

Salah satu temuan utama dari analisis ini adalah masih berlanjutnya efek pendinginan dalam ekspresi digital di Indonesia, di mana individu sering melakukan sensor diri atau menghindari penyampaian pendapat kritis di media sosial karena takut akan tuntutan pidana berdasarkan UU ITE, sehingga merusak fungsi demokratis platform-platform tersebut sebagai ruang untuk diskusi terbuka dan akuntabilitas (Sirait & Sendias, 2025). Ketidakjelasan hukum, terutama pada frasa seperti “orang lain” dalam Pasal 27A, berkontribusi pada beragam interpretasi yang menghambat kritik publik, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus seperti penuntutan terhadap seorang mahasiswa atas komentar terkait kampus (Sirait & Sendias, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 berupaya mengurangi efek mendinginkan ini dengan membatasi gugatan pencemaran nama baik hanya terhadap individu dan memperkuat perlindungan terhadap kritik demi kepentingan umum (Chariansyah, 2025; Herlina, 2025). Namun, keefektifan perlindungan ini bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan penetapan pedoman operasional yang jelas, termasuk pelatihan penegak hukum dan prosedur yang terstandarisasi, karena kerangka hukum saat ini kurang jelas dan memerlukan reformasi baik dari segi budaya maupun prosedural untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap sensor diri dapat terwujud secara efektif.

4.5 Kepastian Hukum dan Kebutuhan akan Klarifikasi Normatif

Dari perspektif kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 menyoroti ambiguitas yang masih berlangsung dalam membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik yang bersifat pidana, karena ketergantungan pada interpretasi subjektif terhadap “penghinaan” atau “kerusakan reputasi” tetap menjadi kelemahan struktural dalam kerangka hukum. Meskipun Mahkamah memberikan panduan interpretatif, penyempurnaan

legislatif tetap diperlukan untuk menjembatani kesenjangan normatif antara cita-cita konstitusional dan implementasi undang-undang. Penguatan kepastian hukum memerlukan definisi undang-undang yang lebih jelas, jaminan prosedural yang lebih ketat dalam penyidikan pidana terkait tindak pidana ujaran, serta peningkatan konsistensi yudisial; tanpa reformasi ini, risiko penerapan hukum yang tidak konsisten tetap signifikan.

4.6 Implikasi bagi Perkembangan Hukum di Masa Depan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 memajukan konstitusionalisasi hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait ekspresi digital, dengan menegaskan kembali bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan bahwa masyarakat demokratis harus mentoleransi kebebasan berekspresi yang luas dalam hal-hal yang menjadi perhatian publik. Namun, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi masih terus berkembang, menyoroti perlunya pengembangan hukum di masa depan untuk menyelaraskan hukum pidana dengan standar konstitusional, meningkatkan konsistensi penafsiran di antara lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa regulasi digital tidak merongrong partisipasi demokratis.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 memainkan peran krusial dalam mendefinisikan ulang batas-batas konstitusional antara kritik publik yang sah dan pencemaran nama baik pidana di media sosial, menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga publik, pejabat, dan hal-hal yang menjadi kepentingan publik dilindungi jika disampaikan dengan itikad baik tanpa tuduhan palsu atau jahat yang merusak reputasi seseorang. Putusan tersebut membatasi potensi penyalahgunaan ketentuan Undang-Undang ITE dengan menekankan prinsip proporsionalitas, penafsiran kontekstual, dan perbedaan antara pendapat dan klaim faktual yang memfitnah, sekaligus memperkuat bahwa hukum pidana tidak boleh menekan perbedaan pendapat demokratis. Namun, implementasi praktisnya masih menghadapi tantangan akibat ketidakkonsistenan penafsiran di antara aparat penegak hukum dan otoritas yudisial, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek mendinginkan yang berkelanjutan terhadap ekspresi digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara penafsiran konstitusional dan peraturan perundang-undangan, disertai dengan rumusan legislatif yang lebih jelas dan penerapan yudisial yang konsisten, guna memastikan perlindungan yang efektif terhadap kebebasan berekspresi sekaligus menjaga reputasi individu dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4467–4475.
- Ardiansyah, H., & Suhartono, S. (2026). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP Dalam Konteks Negara Demokratis. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4173–4179.
- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Chariansyah, H. (2025). Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), 562–579.
- Dardak, R. A., & Quoquab, F. (2015). Urea-molasses mineral block: it's time to make a decision. *Emerald Emerging*

- Markets Case Studies*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.1108/EEMCS-07-2014-0189>
- Ghofur, N. (2024). Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2), 184–204.
- Hadi, S. (2025). Justice in the Internet Context: The Protection of Freedom of Expression Online Post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *Mimbar Keadilan*, 18(2), 266–282.
- Herlina, S. (2025). Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(2), 110–125.
- Listiyani, N., & Christiyana, Y. (2025). Comparison of the provisions on freedom of expression on social media from a human rights perspective and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in Indonesia. *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, 6(4), 475–480.
- Mahastanti, L. A., Rita, M. R., & Sitorus, D. S. (2025). *Strategi Cerdas UMKM dalam Mengakses P2P Lending*. Penerbit NEM.
- Puspa, I. W., Suradana, I. M., & Subardan, I. (2025). KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: Freedom Of Expression From A Human Rights Perspective. *Ganec Swara*, 19(2), 791–796.
- Putri, I. (2025). *Riset YouGov: Shopee Peringkat 1 Brand Terbaik 2025 di Indonesia*.
- Rachman, M. T., & Yamin, B. (2025). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Unizar Law Review*, 8(1), 67–76.
- Rosita, D., Subarkah, A. D., Khoomsati, M. B., Gusti, P. N., & Salsabila, A. (2025). Kebebasan Bersuara: Menimbang Risiko dan Ruang Aman di Era Digital. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal*, 2(4), 40–48.
- Segev, R. (2009). Freedom of Expression: Criticizing Public Officials. *Amsterdam Law Forum*.
- Sirait, T. M., & Sendias, N. (2025). TINJAUAN KONSTITUSIONAL PASAL 27A UU ITE TERKAIT KRITIK PUBLIK: PROBLEMATIKA FRASA'ORANG LAIN'DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI RUANG DIGITAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 606–618.
- Zakiyah, M. I., Mustaqim, M., Zaki, A., & Violita, C. E. (2025). PENGARUH LIVE STREAMING, FLASH SALE, DAN DOUBLE DAYS PROMOTION TERHADAP IMPULSIVE BUYING PADA PENGGUNA TIKTOK SHOP. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(2), 1223–1239.